

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Barat. Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mamuju Tengah dibagi menjadi 5 kecamatan, antara lain: Pangale, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo, dan Karossa Yang merupakan objek penelitian yaitu kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kronologi pembentukan kabupaten Mamuju Tengah yang masi tergolong baru merupakan kerja keras dari para masyarakat serta akademisi. Ketua DPRD Mamuju Tenga Aرسال aras mengungkapkan bahwa ketika itu yang tergagas adalah membentuk kabupaten Bupas atau Budong-budong Pasangkayu. Sebagai gabungan dua wilayah yang berada di ujung provinsi Sulawesi Barat kabupaten Mamuju. Namun pada perkembangannya ternyata kabupaten Mamuju Utara (Matra) lebih dulu terbentuk, sebab lebih memenuhi syarat untuk lahirnya povinsi Sulbar yang diundang pada tahun 2004 Semangat membentuk Mamuju Tengah (Mateng) tetap menyala dengan beberapa nahkoda penting yakni segenap tokoh pemuda dan masyarakat sepakat pembentukan kabupaten mamuju tengah harus dilanjutkan, maka para tokoh pemuda melaksanakan deklarasi pembentukan Mamuju Tengah dan mensosialisasikan kepada

masyarakat tentang pembentukan Mamuju Tengah.

Perjalanannya dilakukan proses perumusan terhadap UU No. 32/1999 tentang pemerintahan daerah dan PP 78/2007 tentang pembentukan dan penggabungan dan pemekaran daerah sehingga menjadi landasan tokoh pemuda, masyarakat dan akademisi Mateng bergerak cepat membentuk komite aksi percepatan pembentukan (KAPP) Kabupaten Mamuju Tengah. Saat itu KAPP menggelar rapat bersama tokoh terkait proses pembentukan Mateng termasuk tokoh utama Aras Tammauni bersepakat untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Mamuju yang diterima langsung oleh ketua DPRD Mamuju Thamrin Andi Endeng selanjutnya kebupti Mamuju Suhardi Duka.

Kabupaten Mamuju Tengah yang ibu kotanya terletak di Kecamatan Tobadak, sejak berdirinya hingga kini masih menaungi 5 kecamatan yang terdiri atas 56 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Topoyo, yaitu sebanyak 15 desa. Sedangkan Kecamatan Tobadak yang terdiri atas 8 desa dan merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah. Serta Jumlah anggota DPRD pada tahun 2015 di Kabupaten Mamuju Tengah sama dengan pada tahun sebelumnya. Jumlah anggota DPRD adalah 25 orang dengan rincian 19 anggota DPRD berjenis kelamin laki-laki dan 6 orang perempuan.

2. Gambaran umum Kecamatan Karossa

Kecamatan Karossa merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Budong-Budong yang terbentuk pada tahun 1998 bersamaan dengan tiga kecamatan lainnya yang berasal dari kecamatan induk yaitu dari Kecamatan

Budong-Budong. Pada tahun 2014 Kecamatan Karossa terdiri dari 13 desa, 67 Dusun, dan 158 RT. Dalam perkembangannya Karossa berkembang menjadi kecamatan yang menjadi wilayah transmigrasi, oleh karenanya karossa mempunyai ragam kebudayaan dan suku yang sangat majemuk di antaranya adalah suku mandar, bugis, kaili, jawa, bali dan suku toraja.

Kecamatan Karossa juga memiliki Komoditi tanaman pangan yang diusahakan di Kecamatan Karossa pada tahun 2014 ada tujuh macam, antara lain padi, jagung, ubi Kayu, ubi Jalar, kacang Tanah, dan kacang hijau. Tanaman padi sawah merupakan pangan terbanyak diusahakan masyarakat Kecamatan Karossa. Menurut data dari Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Karossa, pada tahun 2014 tanaman padi sawah merupakan komoditi terbesar dengan produksi 63.59 ton dari luas panen 1.492 ha, jagung menempati urutan kedua dengan total produksi 15.54 ton. Sementara itu ubi kayu dan kacang hijau jumlah produksinya masing-masing 10.85 ton dan 6.60 ton, untuk kacang tanah 21.5 ton.

3. Gambaran Umum KPH Karossa

Wilayah Kesatuan Pengeloaan Hutan (KPH) Karossa terletak diwilaya administrasi Kabupaten Mamuju Tengah. Strategis pengembangan KPH Karossa mengacu kepada hasil analisis kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal KPH Karossa, tujuan pengelolaan KPH Karossa, serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan KPH. Beberapa arahan strategis pengembangan KPH Karossa adalah :

- 1) Secara bertahap mengembangkan kelembagaan KPH Karossa, pemenuhan

standarisasi kompetensi sumber daya manusia serta sarana prasarana.

- 2) Membangun kolaborasi manajemen dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pengelolaan KPH Karossa.
- 3) Penguatan hak akses dan hak kelola serta pembangunan kapasitas manajemen hutan bagi masyarakat setempat yang telah lebih dahulu melakukan aktivitas pemanfaatan hutan sebelum areal yang dimanfaatkan tersebut ditetapkan sebagai areal KPH Karossa.
- 4) Mengembangkan sistem silvikultur untuk tujuan produksi hasil hutan kayu, bukan kayu, dan jasa lingkungan secara terintegrasi.
- 5) Membangun sistem manajemen KPH yang terintegrasi dengan sistem manajemen hutan yang dibangun oleh stakeholder pengguna hutan di wilayah KPH Karossa.
- 6) Membangun sistem data base pengelolaan hutan .
- 7) Pengelolaan wilayah tertentu pada Blok Pemanfaatan. Rumusan arahan strategis tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola KPH Karossa di dalam pengambilan kebijakan manajemen hutan di lapangan.

4. Visi Misi dalam pembangunan KPH Karossa

Visi

“Menjadi KPH Mandiri Berbasis Pengelolaan Sumber daya Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Misi

- 1) Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan SDM KPH Karossa.
- 2) Meningkatkan kemantapan kawasan kelola.

- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan dalam wilayah kelola.
- 4) Meningkatkan peran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan kelola.
- 5) Mewujudkan kemandirian sebagai pengelola hutan di tingkat tapak.
- 6) melakukan penegakan hukum untuk aktivitas *illegal*.

Capaian utama yang diharapkan dari pengelolaan KPH Karossa untuk jangka waktu kelola sepuluh tahun ke depan adalah:

- 1) Tertatanya blok dan petak seluas $\pm 63,110.05$ Ha.
- 2) Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan dalam wilayah pengelolaan pada areal yang tidak dibebani perijinan seluas $\pm 24,828.71$ Ha.
- 3) Tersusunnya rencana pengelolaan hutan KPH Karossa (Rencana Jangka Pendek/ Tahunan mulai tahun 2017 hingga 2026, RPHJP KPH hingga 2027-2036, dan rencana lain yang terkait dengan pengelolaan hutan di KPH Karossa).
- 4) Terbangunnya kelembagaan yang profesional, efektif, dan efisien yang didukung oleh SDM yang cukup dan professional.
- 5) Terbangunnya sarana dan prasarana operasional yang memadai sampai ketinggian tapak.
- 6) tersusunnya rencana bisnis sebagai bahan promosi kepada para pelaku usaha antara lain pemanfaatan hasil hutan kayu, HHBK, perdagangan karbon, dan jasa lingkungan lainnya pada wilayah tertentu maupun wilayah lainnya.
- 7) Terbentuknya kelompok tani hutan dan kelompok usaha pengelola HKM,

Hutan Desa, HTR.

- 8) Terlaksananya kegiatan rehabilitasi serta reklamasi hutan.
- 9) Terlaksananya pengamanan dan perlindungan hutan melalui patrol hutan yang intensif dan berkelanjutan.
- 10) Berkurangnya konflik tenurial di kawasan hutan menurun dari tahun ke tahun
- 11) Terwujudnya pengembangan objek wisata dan jasa lingkungan secara mandiri maupun kemitraan.
- 12) Terwujudnya kemandirian KPH Karossa pada akhir tahun ke 10 dari RPHJP.

5. Dafta Nama-Nama Petugas KPH Karossa

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Asri .Sp Msi	Penata Tk.I/III.d	Kepala UPTD KPH karossa
2	Aisyah S. Hut	Penata / III.c	Plt kasubang. Tata usaha
3	Johans Martono	Penata / III.c	Plt. Kasi pemenfaatan dan perencanaan
4	Khairil Anwar S. Hut	Penata / III.c	Staf
5	Marten ,Sp	Penata / Tk. I/III.b	Polisi kehutanan
6	Dey Putra ,S .Hut	Penata / III.a	Staf
7	Gregoristian Sirina .S. Hut	Pengatur muda Tk.I/II.b	Polisi kehutanan
8	Andi Rudu Hartono	Pengatur muda Tk.I/II.b	Staf
9	Oktavianus	Pengatur muda/II. A	Polisi kehutanan

Sumber : kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Karossa

6. Gambaran Umum Hutan Kecamatan Karossa

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.862/Menhut-II/2014, luas areal KPH Karossa adalah 65.757 ha, terdiri atas Hutan Lindung seluas 15.979 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 49.778 ha. Hal ini berarti bahwa areal KPH Karossa memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah karena sebagian besar (51,88%) kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Mamuju Tengah berada di dalam areal KPH Karossa dan hampir seluruh kawasan hutan lindung (96,06%) Kabupaten Mamuju Tengah berada di dalam areal KPH Karossa.

7. Letak Geografis kecamatan karossa

Kecamatan Karossa terletak pada 119° 20' 08" bujur timur dan 0° 20' 04" 82" lintang selatan serta merupakan kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan luas wilayah 1093,54 km² dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Karossa merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara di sebelah utara.
- b. Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur.
- c. Kecamatan Topoyo di sebelah selatan.
- d. Selat Makasar di sebelah barat.

Kecamatan ini beribukota di Desa Karossa yang berjarak 50 km dari ibu Kota Kabupaten Mamuju Tengah. Luas wilayah Kecamatan Karossa yakni 1138,30 km² Desa Karossa yang merupakan ibukota kecamatan ini memiliki wilayah yang paling luas dibanding 12 desa lainnya dengan luas 280,44 km²

atau sekitar 24,64 persen dari luas wilayah Kecamatan Karossa, sedangkan Desa yang memiliki wilayah paling kecil adalah UPT Lara dengan luas 3,23 km² atau hanya sekitar 0,28 persen dari luas wilayah kecamatan.

Sungai Karossa melintasi Desa Karossa, Desa Kayucalla dan Desa Kadaila. Sungai Lara melintasi Desa Sukamaju dan Desa Lembah Hopo, kemudian Sungai Karossa melintasi Desa Kayu Calla dan Desa Kadaila. Hanya satu desa yang tidak dilintasi sungai yakni UPT Lara Setiap desa di Kecamatan ini memiliki ketinggian 0 – 500 m dari permukaan laut Tipe topografi Desa adalah daerah datar sebanyak Sembilan desa dan empat desa yang merupakan daerah berikut.

Uraian	Satuan	2014
Luas	Km ²	1138,30
Ketinggian	M	24
Total Desa	Desa	13
Desa Pesisir	Desa	5
Desa Bukan Pantai	Desa	8
Desa Di Dataran	Desa	9
Desa Di Lereng	Desa	4

Sumber : pemerintah kecamatan karossa

8. Keadaan Demografi

Kecamatan karossa merupakan kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah penduduk 23,616 Jiwa dan di Kecamatan Karossa terdapat 13 desa diantaranya: Tasoskk, Karossa, Kadaila, Kayucalla, Benggaulu, Lemba Hopo, Suka Maju, Salubiro, Lara, Sanjango, UPT Lara III, Mora IV dan Kambunong.

B. Bentuk Pengawasan Pemerintah KPH Karossa

Pemerintah KPH Kecamatan Karossa memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan hutan untuk mencegah atau mengatasi penebangan liar (*illegal logging*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baik dalam undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan daerah provinsi Sulawesi barat No 4 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh KPH karossa dalam mengatasi *illegal logging* karna salah satu cara dalam mencegah terjadinya *illegal logging* yaitu dengan melakukan pengawasan hutan. Dimana pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah KPH Karossa yaitu: (1). pengawasan langsung yang terdiri dari (a) pemantauan, (b) pemeriksaan. (2). pengawasan tidak langsung yang terdiri dari (a) laporan lisan, (b) laporan tertulis.

1) Pengawasan langsung

Bentuk Pengawasan langsung yang dilakaukan oleh pemerintah KPH Karossa terdiri dari dua yaitu (a) pemantauan, (b) pemeriksaan yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1.a. Pemantauan

Bentuk pemantaun adalah salah satu bentuk pengawasan langsung oleh pemerintah daerah untuk memantauan kondisi hutan. pemantauan sangat penting dilakukan untuk memastikan tujuan pengelolaan sumberdaya hutan

yang lestari tercapai, semua lembaga membutuhkan bentuk pemantauan dalam pengawasan agar program yang kita telah rencanakan berjalan dengan baik. Diantara aspek yang perlu dipantau adalah kondisi hutan yang kini memperhatikan akibat banyaknya parah praktek *illegal logging*. Berikut hasil wawancara bersama AR selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kecamatan Karossa yang memberikan pemaparan tentang bentuk pemantauan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa

Pemantauan sangat penting dilakukan dalam mengatasi *illegal logging*, karna dengan melakukan pemantauan secara langsung di dalam hutan itu lebih memudahkan dalam mencegah parah perusak hutan atau *illegal logging* Pemantauan yang kami lakukan disini yaitu dengan cara mendirikan pos-pos penjagaan disetiap wilayah yang memungkinkan terjadinya *illegal logging*. (wawancara AR, 10 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemantauan itu sangat penting diterapkan dalam melakukan pengawasan hutan. Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya KPH karossa dalam menjagah dan melindungi hutan dari parah pelaku *Illegal Logging* sudah cukup baik dengan melakukan pemantuan langsung di dalam hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan akibat *illegal logging*. Pemerintah KPH Karossa ingin bersungguh-sungguh dalam melakukan pemberantasan *illegal logging* terbukti pemerintah KPH Karossa membuat atau membangun pos-pos penjagaan di areal yang di anggap rawan terjadinya praktek *illegal logging*.

Lanjut wawancara bersama MT selaku kepala polisi kehutanan di Kecamatan Karossa yang mengemukakan pernyataan yang sama dengan informan sebelumnya terkait bentuk pemantauan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa :

kami sudah melakukan upaya yang maksimal dengan melakukan pemantauan langsung didalam hutan yang dianggap rawan akan terjadinya praktek *illegal logging*. Pemantauan yang kami lakukan dengan cara membangun pos-pos di setiap desa yang kami anggap perlu untuk melakukan pengawasan yang ketat. Karena dengan mendirikan pos-pos penjagaan disetiap daerah yang rawan akan praktek *illegal logging* itu lebih memudahkan kami dalam melakukan pemantauan untuk mencegah kerusakan hutan. (Wawancara MT, 20 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, polisi kehutan sudah melakukan upaya yang maksimal dalam melindungi dan menjaga hutan dengan membangun pos-pos penjagaan disetiap daerah yang akan rawan akan *illegal logging*. Karena dengan adanya pos-pos penjagaan yang di bangun oleh pemerintah akan lebih memudahkan dalam melakukan pengawasan untuk mencegah dan mengatasi terjadi kerusakan hutan.

Lanjut penulis melakukan wawancara dengan SN selaku masyarakat yang tinggal di Desa Tasokko Kecamatan Karossa terkait bentuk pemantauan yang dilakukan oleh KPH Karossa, beliau mengatakan bahwa :

Memang dari segi pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah KPH karossa sudah baik dengan cara membangun pos-pos untuk melakukan pemantauan secara langsung dalam menjaga hutan dari para penebang liar, Namun yang saya heran dari hasil pengamatan saya masih ada saja terjadi penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Wawancara SN, 23 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas bersama masyarakat maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah KPH Karossa kurang maksimal dalam melindungi dan menjaga hutan dari para praktek *illegal logging* di karenakan masih ada masyarakat yang melakukan

praktek *illegal logging*. Dimana pos-pos penjagaan yang di bangun oleh KPH karossa tidak menjamin kawasan hutan yang ada di Kecamatan Karossa terhindar dari para praktek *illegal logging*.

Lanjut wawancara dengan ND selaku masyarakat yang tinggal di Desa Lara terkait bentuk pemantauan yang dilakukan oleh KPH karossa, beliau mengatakan bahwa :

Menurut saya pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya KPH karossa kurang maksimal karna pemerintah jarang melakukan pemantauan meski ada pos-pos penjagan tapi jarang di tempati..(Wawancara ND, 24 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh pemerinta khususnya KPH karossa kurang maksimal dalam melakukan perlindungan hutan, Karna pemerintah jarang melakukan pematantauan atau pengawasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya *illegal logging* di kecamatan karossa di karenakan kurangnya pemantaun yang dilakukan oleh pemerintah dan pos-pos penjagaan tidak di fungsikan dengan baik.

1.b. pemeriksaan

Bentuk pemeriksaan dalam pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakaukan pemeriksaan langsung dalam hutan, untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan praktek *illegal logging*. Berikut hasil wawancara dengan AR selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kecamatan Karossa mengenai pemeriksaan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

Bentuk pemeriksaan yang kami lakukan selaku pemerintah dalam menjaga hutan dari para pelaku *illegal logging* adalah dengan cara melakukan patrol didalam hutan secara rutin yang kami lakukan. Kami melakukan pemeriksaan dengan menyisir hutan yang kami dapat kami jangau dalam upaya mencegah akan terjadinya kerusakan hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (wawancara AR, 10 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya KPH karossa dengan melakukan patrol didalam hutan yang rutin dilakukan dalam menjagah dan melindungi hutan dari parah pelaku *illegal logging* itu sangat baik. Dengan adanya pemeriksa yang rutin dilakukan oleh pemerintah setempat akan mengurangi dan mencegah akan terjadinya kerusakan hutan yang disebabkan oleh para praktek *illegal logging*. Karna pemeriksa dengan patrol adalah cara yang paling efektif dalam menjaga dan melindungi hutan serta memeberantas para praktek *illegal logging*.

Lanjut wawancara bersama MT selaku kepala polisi kehutanan di Kecamatan Karossa yang mengemukakan pernyataan yang sama dengan informan sebelumnya terkait tentang pemantauan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

Bentuk pemeriksaan yang kami lakukan yaitu dengan melakukan patrol langsung kedalam hutan yang rutin kami lakukan dalam menjaga dan melindungi hutan dari para praktek *illegal logging*. Kami melakukan penyisiran yang kami anggap rawang akan terjadinya praktek *illegal logging*. (Wawancara MT, 20 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak polisi kehutan sudah cukup bagus. Dengan adanya patroli atau penyisiran yang dilakukan oleh polisi

kehutanan akan membuat masyarakat tidak leluasa dan bahkan berheti melakukan praktek *illegal logging*.

Hasil wawancara penulis bersama SM selaku masyarakat yang tinggal di Desa Karossa mengenai bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh KPH Karossa, beliau mengatakan bahwa :

Menurut saya pribadi pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan patrol langsung di dalam hutan itu akan memberikan dampak yang bagus bagi hutan yang ada di kecamatan karossa ini, terbukti semenjak pemerintah terjun langsung dalam melakukan patroli hutan tidak ada lagi saya liat masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara sembarangan..(Wawancara SM, 27 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPH Karossa sangat memberikan dampak yang yang baik dalam pelestarian hutan yang ada di kecamatan karossa. Terbukti pemeriksaan dengan cara patrol di dalam hutan yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak lagi melakukan penebangan liar atau melakukan perusakan hutan.

Lanjut wawancara bersama SK selaku masyarakat yang tinggal di Desa Sanjango mengemukakan hal yang sama dengan informan sebelumnya mengenai bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh KPH Karossa, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya patroli di dalam hutan yang dilakukan oleh pemerintah KPH Karossa sangat bagus, mengapa saya katakan bagus karna masyarakat tidak ada lagi berani melakukan penebangan liar. Contohnya di desa Sanjango ini.(Wawancara SK, 30 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa, patroli yang dilakukan oleh KPH Karossa memberikan dampak positif dalam pelestarian hutan. Dimana masyarakat tidak lagi mempunyai keberanian dalam melakukan perusakan hutan atau penebangan liar.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Bentuk Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah KPH Karossa terdiri dari dua yaitu (a) laporan lisan (b) laporan tertulis yang akan di jelaskan sebagai berikut:

2.a. Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang di sampaikan secara langsung dengan saling bertemu dan bertatap muka secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah KPH Karossa dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan hutan. Berikut hasil wawancara dengan AR selaku kepala kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Kecamatan karossa terkait laporan lisan dalam pengawasan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

Dalam pengawasan tidak langsung yang kami lakukan yaitu dengan melibatkan atau melakukan kerjasama sama dengan masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan hutan untuk mencegah terjadinya *illegal logging*. Kami menghimbau kepada setiap masyarakat untuk menjaga hutan yang ada di kecamatan karossa ini dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan secara langsung kepada kami ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat seperti melakukan *illegal logging* dan atau yang bersifat merusak hutan dan masyarakat dapat menemui kami secara langsung di kantor kami ini atau di pos-pos penjagaan yang kami telah buat. (wawancara AS, 10 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah KPH

Karossa sangat efektif karna pemerintah KPH Karossa melibatkan atau melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih memudahkan dalam melakukan pengawasan hutan untuk mencegah terjadinya penebangan liar atau *illegal logging*. Dalam kerja sama ini masyarakat dapat melaporkannya secara langsung ke pos-pos penjagaan atau langsung ke kantor pemerintah KPH Karossa ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat merusak hutan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Karena didalam Undang-Undang 41 Tentang kehutanan, masyarakat juga ikut berperan serta dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan hutan.

Lanjut wawancara dengan MT selaku Kepala Polisi Kehutanan Kecamatan Karossa mengemukakan pernyataan yang sama dengan informan sebelumnya terkait laporan lisan dalam pengawasan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa :

Pengawasan tidak langsung yang kami lakukan yaitu dengan cara melibatkan komponen masyarakat, langkah yang kami ambil adalah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melaporkan secara langsung kepada kami atau kepada (KPH) karossa selaku pemerintah, apabila terjadi praktek penebangan liar di kecamatan karossa, agar kami bisa langsung menindak lanjuti para pelaku penebangan liar tersebut. (wawancara MT, 20 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesatuan pengelolaan hutan sudah melakukan pengawasan yang maksimal dengan melibatkan komponen masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan di kecamatan karossa dan menghimbau kepada masyarakat

untuk melaporkan langsung apabila ada kejadian kerusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu.

Lanjut wawancara dengan ND selaku masyarakat Desa Lara Kecamatan Karossa memberikan pernyataan tentang laporan lisan dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPH Karossa, beliau mengatakan bahwa :

Sudah cukup bagus pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah karena melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi penebangan liar apa lagi masyarakat bisa melaporkan langsung kepada pemerintah kalau ada kerusakan hutan yang dilakukan masyarakat itu sendiri, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pemerintah harus memilih masyarakat yang berkompeten jangan sampai dia yang disuruh menjaga malah dia yang melakukan penebangan liar. (wawancara ND, 24 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah KPH Karossa sudah cukup baik karena melakukan pendekatan dan mengikut sertakan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan pendekatan ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga hutan dari praktek *illegal logging*.

2.b. Laporan tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan hutan. Berikut hasil wawancara bersama AR selaku Kepala kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Karossa terkait laporan lisan dalam pengawasan, beliau mengatakan bahwa:

Dalam pengawasan tidak langsung yang kami lakukan dengan melibatkan masyarakat tidak hanya menghimbau masyarakat untuk melapor secara langsung kepada kami tetapi masyarakat juga bisa melakukan laporan secara tertulis kepada kami ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan melakukan *illegal logging* atau yang bersifat merusak hutan. Laporan tertulis kami anjurkan kepada masyarakat karena ada masyarakat tertentu yang takut ketahuan dengan masyarakat lain atau masyarakat yang sering melakukan perusakan hutan. Makanya kami menganjurkan juga masyarakat melakukan laporan secara tertulis kepada kami. Hal ini kami lakukan agar masyarakat mudah melaporkan ketika ada kejadian-kejadian yang bersifat merusak hutan(Wawancara AR, 10 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bukan hanya laporan langsung yang dapat dilakukan masyarakat tapi masyarakat juga dapat melakukan laporan secara tertulis. Laporan tertulis ini sangat efektif dilakukan karena dengan adanya laporan tertulis ini dapat mencegah terjadinya konflik antar masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih dimudahkan dalam melakukan laporan kepada pemerintah ketika ada masyarakat tertentu yang melakukan perusakan hutan.

Lanjut wawancara bersama MT selaku Kepala Polisi Kehutanan Kecamatan Karossa mengemukakan pernyataan mengenai laporan tertulis dalam pengawasan, beliau mengatakan bahwa :

Dalam pengawasan tidak langsung kami juga menganjurkan kepada masyarakat bahwa masyarakat juga bisa melaporkan secara tertulis kepada kami ketika ada pihak masyarakat yang melakukan kerusakan hutan atau *illegal logging*.(Wawancara MT, 20 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala polisi kehutanan Kehutanan Kecamatan Karossa di atas dapat disimpulkan bahwa bukan hanya bentuk laporan langsung yang dihimbaukan kepada masyarakat

ketika terjadi kerusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tetapi masyarakat juga bisa melakukan laporan kepada pemerintah dengan bentuk laporan tertulis..

Lanjut wawancara bersama SN selaku masyarakat yang tinggal di Desa Tasoko memberikan pernyataan tentang laporan lisan dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPH Karossa, beliau mengatakan bahwa :

Menurut saya pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan menghimbau masyarakat melakukan laporan langsung maupun tulisan itu baik. Tetapi pihak pemerintah juga jangan terlalu percaya sama masyarakat karna masi banyak masyarakat yang ada di Kecamatan Karossa ini termasuk Desa Tasokko ini masi mengantungkan hidupnya dengan melakukan penebangan liar untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Contohnya di Desa Tasokko ini masi banyak saya liat penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat .(Wawancara SN, 23 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah seharusnya jangan terlalu menaru kepercayaan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan hutan. Dimana masyarakat masi banyak yang manggantungkan hidupnya denagan melakukan penebangan liar untuk menghidupi kehidapannya sehari-hari. Dalam hal ini pemerintah harus mencari masyarakat yang benar-bnar cinta akan lingkungan sehingga pengawasan tidak langsung dari pemerintah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

C. Kendala-Kendala Pengawaswan Pemerintah KPH Karossa

Pengawasan yang di lakukan oleh KPH Karossa tidak terlepas dari kendala-kendala yang di hadapi dalam melakukan pengawasan. Diantara

kendala yang di hadapi yaitu (1). Sarana dan prasarana yang terdiri dari (a) kendaraan, (b) jalan. (2), kurangnya personil polisi kehutanan.

1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi. Tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin tujuan akan dapat dicapai dengan mudah. Seperti yang dirasakan oleh KPH Karossa yang melakukan pengawasan hutan yang terkendala akan sarana dan prasarana mulai dari (a) kendaraan, (b) jalan yang tidak mendukung.

1.a. kendaraan

Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan dalam menjangkau areal hutan sampai tingkat tapaknya dalam melakukan pengawasan hutan untuk mencegah terjadinya *illegal logging*. Berikut hasil wawancara bersama AS selaku kepala KPH Karossa mengenai kendala-kendala pengawasan, beliau mengatakan bahwa :

Yang menjadi Kendala-kendala yang kami hadapi dalam melakukan pengawasan, tidak adanya kendaraan khusus yang tersedia yang menjadi kebutuhan utama untuk menjangkau daerah hutan sampai tingkat tapaknya. Karna dengan adanya kendaraan khusus yang tersedia akan lebih memudahkan kami dalam melakukan pengawasan(Wawancara AR, 10 Oktober 2107).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, kendaraan khusus sangat mempengaruhi dalam melakukan sebuah

pengawasan hutan. Karna dengan adanya kendaraan khusus yang tersedia akan lebih memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan hutan untuk melindungi hutan dari para praktek *illegal logging*. tidak tersedianya kendaran khusus yang menjadi kebutuhan utama dalam melakukan pengawasan hutan ke areal yang sulit di jangkau oleh kendaran biasa.. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan pengawasan hutan dalam mencegah terjadinya *illegal logging*.

Lanjut waawancara bersama dengan MT selaku Kepala Polisi Kehutanan Kecamatan Karossa mengemukakan pernyataan yang sama dengan informan sebelumnya terkait kendala-kendala pengawasan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

kendala-kendala kami dalam melakukan pengawasan yaitu tidak adanya kendaraan khusus yang tersedia dimana kendaraanlah yang paling penting saat ini untuk menjangkau areal dalam hutan. Karna biar satupun kendaraan khusus tidak ada yang tersedia jadi ketika kami melakuka tinjauan dalam hutan terpaksa kami menggunakan kendaraan pribadi kami dan itupun dengan jangkauan yang terbatas,(wawancara MT, 20 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, kendala yang paling mendasar dalam melakukan pengawasan adalah tidak tersedianya kendaraan khusus untuk di gunakan dalam menjaukau daerah dalam hutan. Dimana kendaraan khusus yang tersedia akan lebih memudahkan dalam melakukan penyisiran hutan yang sulit di jangkau oleh kendaraan biasa dan dalam melakukan penyisiran atau patroli para polisi kehutanan menggunakan menggunakan kendaraan pribadi.

Lanjut wawancara bersama SM selaku masyarakat yang tinggal di Desa Karossa terkait kendala-kendala pengawasan yang dilakukan pemerintah KPH Karossa, beliau mengatakan bahwa:

Kalau menurut saya itu sangat menghambat dalam melakukan pengawasan, karna pemerintah tidak memiliki kendaraan yang khusus di gunakan untuk menuju hutan sampai tingkat yang paling dalam.(Wawancara SM, 27 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, tidak adanya kendaraan khusus yang dimiliki oleh para pemerintah KPH Karossa sangat menghambat dalam melakukan pengawasan hutan untuk melakukan pengecekan atau penyisiran hutan ketinggian yang paling dalam.

1.b. jalan

Jalan yang kurang mendukung menuju areal tertentu sangat mempengaruhi dalam melakukan pengawasan terutama areal menuju kawasan hutan. Berikut hasil wawancara bersama AS selaku kepala KPH Karossa terkait kendala-kendala pengawasan yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

Selain kendaraan khusus yang tidak ada, jalan menuju areal hutan juga sangat memperhatikanka dan tidak mendukung untuk dilalui apa lagi ketika memasuki musim hujan. Tapi meskipun jalan menuju areal hutan kurang mendukung kami selalu berusaha untuk melakukan pengawasan secara maksimal (Wawancara AS, 10 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, jalan yang kurang baik atau kurang mendukung dalam menjaukau areal hutan untuk melakukan pengawasan dalam hutan tidak mempengaruhi para pemerintah KPH Karossa dalam melakukan pengawasan secara maksimal. hal

ini menunjukkan bahwa, pemerintah bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan hutan untuk melindungi dari para praktek *illegal logging*

Lanjut wawancara bersama SK selaku masyarakat yang tinggal di Desa Sanjango memberikan pernyataan mengenai kendala-kendala pengawasan KPH Karossa yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

Iya memang areal menuju hutan sangat jelek apa lagi kalau musim hujan. Jangankan menggunakan kendaraan jalan kaki saja hampir kita tidak bisa lewati karna kondisi jalan yang sangat jellek.(Wawancara SK, 30 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, kurang bagusnya jalan menyebabkan akses menuju hutan tidak mudah dikarenakan jalan menuju areal hutan yang tidak mendukung. Apa lagi ketika memasuki musim hujan hampir jalan menuju areal hutan tidak bisa di lewati.

2. Kurangnya Personil Polisi Kehutanan

Keterbatasan personil sangat mempengaruhi dalam melakukan sebuah pengawasan, dalam menjaga dan melindungi hutan yang begitu luas tanpa di dukung dengan personil yang memadai akan membuat pengawasan menjadi tidak efektif. Berikut hasil wawancara bersama AS selaku kepala KPH Karossa mengenai kendala-kendala pengawasan terhadap kurangnya personil polisi kehutanan, beliau mengatakan bahwa :

Yang menjadi kendala paling utama juga yang kami hadapi dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya personil polisi kehutanan yang ada di kecamatan karossa, dimana hanya ada 13 personil polisi kehutanan di kecamatan karossa dan tidak sebanding jika di bandingkan dengan luas hutan yang di kecamatan karossa yaitu 65.757 ha.(Wawancara AS, 10 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, kurangnya personil polisi kehutan yang ada sangat menghambat dalam melakukan pengawasan hutan karna jumlah personil polisi kehutan tidak sebanding dengan luasnya hutan yang ada di kecamatan karossa. jika dibandingkan dengan luas hutan yang ada yaitu 65.757 ha dan jumlah personil kehutan hanya 13 orang jadi jika di rata-ratakan maka kurang lebih 5058 ha/satu orang Personil Polisi Kehutan.

Lanjut wawancara dengan MT selaku Kepala Polisi Kehutan Kecamatan Karossa mengemukakan pernyataan yang sama dengan informan sebelumnya terkait kendala-kendala pengawasan terhadap kurangnya personil polisi kehutan, beliau mengatakan bahawa :

Jujur iya Saya sebagai polisi kehutan sangat kewalahan dalam melakukan pengawasan hutan di kecamatan karossa ini yang begitu luas. Karna, jumla personil polisi kehutan yang tidak memadai atau sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas hutan yang ada (Wawancara MT, 20 Oktober 2017)

Berdasarkan wawancara bersama dengan MT selaku kepala polisi kehutan kecamatan karossa dapat disimpulkan bahwah kurangnya personil polisi kehutan yang ada sangat menghambat dalam melakukan pengawasan hutan karna jumlah personil polisi kehutan tidak sebanding dengan luasnya hutan yang ada di Kecamatan Karossa.

Lanjut wawancara bersama SN selaku masyarakat yang tinggal di Desa Tasoko Kecamatan Karossa terkait kendala-kendala pengawasan KPH karossa terhadap kurangnya personil polisi kehutan beliau mengatakan bahwa :

Memang kurangnya polisi kehutanan yang ada itu sangat mempengaruhi dalam pengawasan karena hutan yang ada di Kecamatan karossa ini sangat luas sekali sedangkan polisi kehutanannya hanya ada 13 orang. bagaiman tidak terjadi penebangan liar karna luas hutan tidak sebanding dengan jumla polisi kehutanan (Wawancara SN, 23 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, kurangnya personil yang ada di kecamatan karossa adalah salah satu kendala kenapa masi terjadinya penebangan liar, Dikarenakan luasnya hutan yang tidak sebanding dengan jumlah polisi kehutan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya personil polisi kehutan sangat mempengaruhi dalam melakukan pengawasa hutan.